



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/22.a TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA STAF AHLI BUPATI BIDANG
HUKUM DAN POLITIK, STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN DAN STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan kepada Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa untuk memotivasi pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan kepada Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025 yang nama-nama dan banyaknya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pegawai yang tidak masuk karena cuti, izin, sakit dengan keterangan yang sah dan alpa dikenakan pemotongan tunjangan khusus yang besaran pemotongan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

SEMUEL SIRIWA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAJME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth;

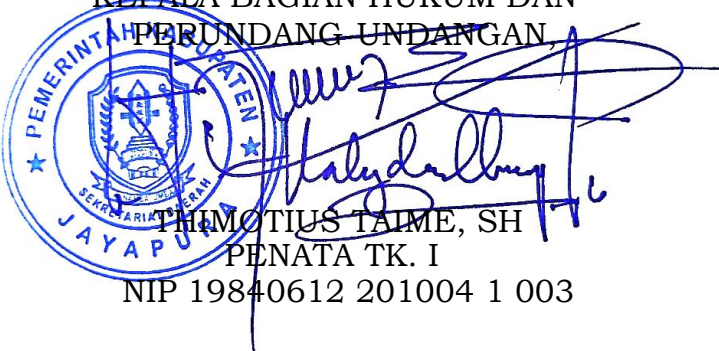
1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/22a TAHUN 2025
TANGGAL 6 JANUARI 2025

NAMA/JABATAN PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PADA
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	BESARNYA/ BULAN (Rp)
1	2	3
1.	Staf Ahli Bidang Hukum Dan Politik	6.000.000,-
2.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	6.000.000,-
3.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan	6.000.000,-

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
SEMUEL SIRIWA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003